



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Nomor : 135/CLD/HMS/VII/2022
Lampiran : 1. Keterbukaan Informasi Yang Berkaitan Dengan Transaksi Afiliasi
2. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Distribusi
3. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi
Perihal : Penyampaian Keterbukaan Informasi Yang Berkaitan Dengan
Transaksi Afiliasi PT HM Sampoerna Tbk. ("**Sampoerna**")

Jakarta, 2 Agustus 2022

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

U.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I

Dengan hormat,

Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, melalui surat ini kami menyampaikan Laporan Informasi sebagai berikut:

1. Nama Emiten : PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
2. Bidang Usaha : Industri Rokok
3. Telepon : 021 – 5151234
4. Faksimili : 021 – 51402481
5. Alamat surat elektronik : sampoerna.corporate@sampoerna.com
(*e-mail*)

1.	Tanggal kejadian	:	29 Juli 2022
2.	Jenis Informasi	:	Transaksi Afiliasi - Distribusi
3.	Uraian Informasi	:	Sebagaimana dimuat pada lampiran
4.	Dampak kejadian, informasi, terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	:	Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	:	-



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris telah menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara wajar, sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material telah dilaporkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT HM Sampoerna Tbk.



Yly Suardy
Sekretaris Perusahaan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Number : 135/CLD/HMS/VII/2022
 Attachment : 1. Disclosure of Information Related To Affiliated Transactions
 2. Fairness Opinion Related To Proposed Distribution Transactions
 3. Statement of The Board of Commisioner and The Board of Director
 Perihal : Submission of Disclosure of Information Relating To Affiliated Transactions of PT HM Sampoerna Tbk. ("**Sampoerna**")

Jakarta, 2 Agustus 2022

To.

The Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta - 12190

Attn.: Head of Company Evaluation Division I

Dear Sirs,

Pursuant to Financial Services Authority Regulation ("**POJK**") No. 42/POJK.04/2020 dated 2 July 2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and POJK No. 31/POJK.04/2015 dated December 16, 2015, concerning Disclosure on Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, through this letter we convey the following information:

1. Name of Issuer : PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
2. Business Activity : Cigarette Industry
3. Telephone : 021 – 5151234
4. Facsimile : 021 – 51402481
5. Email address : sampoerna.corporate@sampoerna.com

1.	Date of Event	:	29 Juli 2022
2.	Type of Material Information or Fact	:	Affiliated Transactions - Distributions
3.	Description on the Material Information or Fact	:	as attached
4.	Impact of the material event, information or fact to the Issuer's operational activity, legal, financial condition and business continuity	:	No significant impact to the Company's operational activity, legal, financial condition and business continuity
5.	Other information	:	-



PT HM SAMPOERNA Tbk.

In connection with the Affiliated Transaction as defined in the Disclosure of Information above, the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company hereby state that, having made all reasonable enquiries and to the best of our knowledge and belief, all material information has been disclosed in the Disclosure Information and such information is not misleading.

Thus, we submit the disclosure in connection with this affiliate transaction.

Thank you for your attention.

Best Regards,
PT HM Sampoerna Tbk.

Signed and sealed

Yly Suardy
Corporate Secretary



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**STATEMENT OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS AND
THE BOARD OF DIRECTORS OF**

**PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk.
(the "Company")**

**PERNYATAAN
DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI**

**PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk.
("Perseroan")**

In connection with the Transaction as defined in the Company's Disclosure of Information related to the Affiliated Transaction of the Company dated 29 July 2022 ("**Disclosure**"), the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company hereby state that:

Sehubungan dengan Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi Perseroan tanggal 29 Juli 2022 ("**Keterbukaan Informasi**"), Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

- (i) having made all reasonable enquiries and to the best of our knowledge and belief, all material information has been disclosed in the Disclosure and such information is not misleading; and
- (ii) the Transaction does not constitute as a Material Transaction as defined under the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Main Business dated 21 April 2020, since (a) the value of the Transaction is not greater than 20% of the equity of the Company and (b) the revenue from the object of the Transaction is less than 20% of the Company's total revenue, based on the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries as at 31 December 2021 which has been audited by the Public Accountants' Office of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.
- (i) setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan kami, semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
- (ii) Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama tanggal 21 April 2020, karena (a) nilai Transaksi tidak lebih besar dari 20% dari ekuitas Perseroan dan (b) pendapatan dari objek Transaksi kurang dari 20% dari total pendapatan Perusahaan, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak-anak perusahaannya per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

PT HM SAMPOERNA Tbk.

SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 18 Surabaya 60293 Telephone (62-31) 8431699 Facsimile (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telephone (62-21) 5151234 Facsimile (62-21) 5152234



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- (iii) This transaction has been conducted in accordance with generally applicable business practices.
- (iii) Transaksi ini telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

This Statement may be executed in any number of counterparts having the same legal force and shall constitute this Statement.

Pernyataan ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan kesatuan dari Pernyataan ini.

Thus, this Statement is made to be submitted to the Indonesian Financial Services Authority.

Demikian, Pernyataan ini dibuat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Jakarta, 29 Juli 2022

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Dewan Komisaris/

The Board of Commissioners


By
Name : **John Gledhill**
Title : **Presiden Komisaris/**
President Commissioner


By
Name : **Paul Norman Janelle**
Title : **Wakil Presiden Komisaris/**
Vice-President Commissioner


By
Name : **Luthfi Mardiansyah**
Title : **Komisaris Independen/**
Independent Commissioner
Commissioner


By
Name : **Justin Guy Mayall**
Title : **Komisaris Independen/**
Independent Commissioner



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Jakarta, 29 Juli 2022

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Direksi/
The Board of Directors

By
Name : **Vasileios Gkatzelis**
Title : *Presiden Direktur/
President Director*

By
Name : **Sharmen Karthigasu**
Title : *Direktur/
Director*

By
Name : **Elvira Lianita**
Title : *Direktur/
Director*

By
Name : **The Ivan Cahyadi**
Title : *Direktur/
Director*

By
Name : **Francisca Rahardja**
Title : *Direktur/
Director*

By
Name : **Dina Lombardi**
Title : *Direktur/
Director*

KETERBUKAAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42”) SEHUBUNGAN DENGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN DISTRIBUSI UTAMA.

INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DICATAT OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PEDAGANG PERANTARA EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INI DAN KETERBUKAAN TAMBAHAN LAINNYA, APABILA ADA, DAN DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI BUKAN MERUPAKAN SUATU TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH POJK 17 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH) DAN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN APAPUN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH POJK 42 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH).

DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG CUKUP UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK USAHA YANG BERLAKU SECARA UMUM.



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. ("Perseroan")

Berdomisili di Surabaya

Bidang Usaha:

Industri Rokok

Kantor Utama:

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia
Telephone: 031 – 843 1699, Facsimile: 031 – 843 0986

Lokasi Pabrik:

Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo

Kantor Perwakilan:

One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022

DEFINISI-DEFINISI

Undang-undang Pasar Modal: Undang-undang No. 8 tahun 1995 tertanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Keterbukaan: keterbukaan informasi yang berkaitan dengan transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau Keterbukaan ini dan setiap informasi tambahan lainnya yang mungkin atau akan tersedia.

Laporan Pendapat Kewajaran: suatu laporan yang disampaikan oleh Penilai Independen No. 00081/2.0095-00/BS/04/0273/1/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022 mengenai Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

Penilai Independen: firma penilai publik KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian kewajaran atas Transaksi.

PMID: PT Philip Morris Indonesia, pemegang saham utama Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang industri rokok putih.

Grup PMID: berarti PMID dan semua Afiliasinya. **Afiliasi** untuk tujuan Keterbukaan ini berarti setiap entitas (kecuali Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah)) yang mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali yang sama dengan suatu pihak, dan "**kendali**" berarti kemampuan, secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengatur urusan entitas lainnya melalui kepemilikan, kontrak atau lainnya.

PM International: adalah Philip Morris International Inc., suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Commonwealth of Virginia, Amerika Serikat, bergerak di bidang usaha manufaktur dan penjualan rokok, produk tembakau lainnya dan produk lain yang mengandung nikotin yang dipasarkan di luar wilayah Amerika Serikat, dan memiliki, secara langsung atau tidak langsung, 100% saham yang dikeluarkan (*issued shares*) di Philip Morris Finance S.A., Philip Morris Products S.A. dan PMID.

POJK 17: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

POJK 42: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tertanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Produk: semua produk yang ditentukan oleh PMID atau tiap Afiliasinya sebagai produk yang:

- (a) saat ini ada, mungkin ada, atau berpotensi menimbulkan risiko bahaya yang lebih rendah bagi perokok yang beralih ke produk ini dibandingkan terus merokok, dan memiliki merek dagang dari keluarga merek yang tercantum dalam suatu Perjanjian Proyek, termasuk stik yang habis pakai / *pod* / kartrid / kantong yang telah dipatenkan ("**Unit Habis Pakai**") dan/atau bahan lain serta bagian komponennya, seperti perangkat pemanas, baik dalam bentuk elektronik atau lainnya, pengisi daya elektronik, pemegang/pemanas elektronik, pembersih, baterai, suku cadang elektronik, dan aksesoris lainnya ("**Perangkat**" dan/atau "**Aksesoris**"), yang diproduksi oleh atau untuk PMID dan dipasok ke Perseroan berdasarkan pesanan yang diajukan kepada PMID oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Distribusi Utama dan Perjanjian Proyek yang relevan (sebagaimana berlaku); atau
- (b) secara umum dikenal sebagai produk tembakau konvensional, termasuk namun tidak terbatas pada cerutu, rokok, dan rokok gulung, sebagaimana tercantum dalam suatu Perjanjian Proyek, yang diproduksi oleh atau untuk setiap anggota Grup PMID.

Pemegang Saham Perseroan: para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.

Anak Perusahaan: adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

Perseroan: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., suatu perusahaan terbuka tercatat yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya, Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dan sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

PENDAHULUAN

Keterbukaan ini dibuat sehubungan dengan Perjanjian Distribusi Utama tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat antara Perseroan sebagai distributor dan PMID sebagai penjual (“**Transaksi**”).

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib diungkapkan kepada publik, namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan (*Conflict-of-Interest*) sebagaimana dimaksud berdasarkan POJK 42. Transaksi juga bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud berdasarkan POJK 17, karena nilai Transaksi di bawah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2021. Hal tersebut termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran Penilai Independen atas Transaksi, yang ringkasannya disajikan pada Bagian III dalam Keterbukaan ini.

I. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Alasan untuk Transaksi

Perseroan telah menjadi distributor tunggal dari produk tembakau konvensional PMID di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengkonsolidasikan semua perjanjian distribusi yang ada atau akan diadakan oleh PMID atau Afiliasinya dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, Perseroan dan PMID sepakat untuk mengadakan satu perjanjian distribusi yang akan berfungsi sebagai perjanjian distribusi utama, berdasarkan mana PMID atau Afiliasinya dapat menunjuk Perseroan atau Anak Perusahaan untuk bertindak sebagai distributor non-eksklusif Produk di wilayah Republik Indonesia dengan menandatangani suatu perjanjian proyek secara terpisah sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

B. Objek Transaksi

Transaksi yang dimaksud merupakan suatu Perjanjian Distribusi Utama, yang mana berdasarkan Perjanjian tersebut PMID atau Afiliasinya dapat menunjuk Perseroan atau setiap Anak Perusahaan untuk

bertindak sebagai distributor non-eksklusif Produk di wilayah Republik Indonesia dengan menandatangani suatu perjanjian proyek secara terpisah yang formatnya terlampir pada, dan pada intinya memiliki persyaratan dan ketentuan yang sama dengan yang tertera dalam, Perjanjian Distribusi Utama ("**Perjanjian Proyek**").

Ketentuan utama dari Perjanjian Distribusi Utama adalah sebagai berikut:

Jangka Waktu: berlaku sejak 29 Juli 2022 dan terus berlaku selama 5 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis setiap kali untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya kecuali diakhiri oleh PMID jika Perseroan berhenti beroperasi, menjadi insolven, merupakan subyek dari suatu permohonan untuk perlindungan kreditur atau permohonan dalam kepailitan atau proses lainnya di bawah kepailitan, insolvensi (atau hukum yang setara di negara-negara lainnya) atau mengadakan suatu pengalihan untuk kepentingan para kreditur.

Ketentuan Utama: Setiap pengaturan distribusi antara anggota PMID atau tiap Afiliasinya sebagai penjual dan Perseroan atau tiap Anak Perusahaan sebagai distributor non-eksklusif akan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Proyek yang ditandatangani oleh para pihak terkait.

Perseroan dan tiap Anak Perusahaan dapat menawarkan untuk mengadakan Perjanjian Proyek dengan mengirimkan kepada PMID dan tiap Afiliasinya suatu pesanan pembelian dengan menyertakan informasi spesifik yang relevan dan persyaratan proyek. Anggota Grup PMID yang dikirim pesanan pembelian dapat menerima pesanan pembelian. Format Perjanjian Proyek, termasuk ketentuan proyek, dilampirkan pada Perjanjian Distribusi Utama. Setiap Perjanjian Proyek merupakan suatu kontrak terpisah antara anggota Grup PMID yang terkait dan Perseroan atau Anak Perusahaan yang terkait.

Perjanjian Distribusi Utama mewakili seluruh perjanjian antara Perseroan dan PMID, dan menggantikan seluruh kontrak atau pengaturan-pengaturan, jika ada, dan semua negosiasi, antara Perseroan dan tiap Afiliasi tentang materi pokok yang dimaksud dalam Keterbukaan ini, yang mana berdasarkan Perjanjian Distribusi Utama diakhiri dengan segera.

Pengakhiran Perjanjian Distribusi Utama tidak akan dengan sendirinya mengakhiri suatu Perjanjian Proyek dan pengakhiran suatu Perjanjian Proyek tidak akan mempengaruhi Perjanjian Distribusi Utama ataupun tiap Perjanjian Proyek lainnya.

Hukum Yang Mengatur: Perjanjian Distribusi Utama diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Hukum yang mengatur Perjanjian Proyek akan diatur berdasarkan hukum yurisdiksi kantor terdaftar penjual terkait (PMID atau tiap Afiliasinya, sesuai dengan keadaan).

Harga: Bersih dari cukai atau pajak pertambahan nilai, untuk setiap 1.000 dari setiap varian merek Produk merupakan prakiraan terbaru dari Pendapatan Bersih (yaitu pendapatan dari penjualan Produk, bersih dari cukai dan pajak pertambahan nilai serta tunjangan perdagangan) untuk varian merek tersebut untuk tahun yang bersangkutan, dikurangi prakiraan terbaru dari Biaya Operasional (yaitu bagian dari biaya umum dan administratif dari distributor yang ditunjuk berdasarkan suatu Perjanjian Proyek, serta setiap pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung, terkait dengan kegiatan komersial distributor tersebut sesuai dengan Perjanjian Proyek) dan pengeluaran relevan lainnya, penghasilan dan penyesuaian lainnya untuk varian merek tersebut untuk tahun yang bersangkutan, untuk mencerminkan laba sebelum pajak sebesar 2,5% dari prakiraan Pendapatan Bersih tersebut.

Harga Unit Habis Pakai dihitung per 1.000 unit, dan untuk Produk selain Unit Habis Pakai, per unit Produk tersebut yang diidentifikasi dalam setiap pesanan yang diberikan kepada PMID atau tiap Afiliasi oleh Perseroan atau tiap Anak Perusahaan. Semua harga Produk akan dihitung, dikutip, ditagih dan dibayar dalam mata uang Indonesia, kecuali para pihak menyetujui lain.

C. Nilai Transaksi

Nilai Penjualan Bersih Produk dari Transaksi diperkirakan sebesar Rp.211.713.000.000 per tahun. Berdasarkan hal tersebut, nilai Transaksi merupakan 0,73% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2021.

Dengan demikian, Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17.

D. Manfaat dan Dampak Transaksi terhadap Perseroan

Berikut merupakan manfaat yang mungkin diperoleh dari Transaksi:

Hal ini memungkinkan Perseroan atau tiap Anak Perusahaannya untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dengan membeli dan mendistribusikan portofolio produk tembakau yang lebih beragam yang diproduksi oleh produsen tembakau pihak terafiliasi lainnya (secara lokal dan internasional) secara lebih fleksibel dan cepat ke pasar dengan telah disepakatinya persyaratan dan ketentuan umum dalam Perjanjian Proyek sebagaimana tertera dalam Perjanjian Distribusi Utama.

Direksi Perseroan menganggap bahwa Transaksi tersebut tidak memiliki potensi risiko yang dapat berdampak merugikan atau menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

E. Para Pihak dalam Transaksi

Para pihak adalah Perseroan dan PMID.

Saat ini, PMID memiliki 92,5% dari saham yang dikeluarkan Perseroan. PMID merupakan suatu perusahaan yang termasuk dalam PM International Group. Perseroan dan PMID memiliki pihak pengendali yang sama yaitu PM International.

Susunan anggota manajemen dan dewan pengawas PMID adalah sebagai berikut:


Direksi:

Presiden Direktur : **Ahmad Mashuri**
Direktur : **Roy Kusuma Hekekire**

Dewan Komisaris:

Komisaris : **Kavita Shivkumar**

Di bawah ini adalah bagan hubungan afiliasi antara Perseroan dan PMID, sebagai para pihak dalam Perjanjian Distribusi Utama:



F. Sifat Hubungan Afiliasi antara Para Pihak dalam Transaksi

Sebagaimana diuraikan di atas, PMID memiliki sekitar 92,5% saham pada Perseroan, dan oleh karenanya merupakan pemegang saham utama Perseroan. Selanjutnya, PMID dikendalikan oleh

PM International. Berdasarkan hal-hal tersebut, Perseroan merupakan suatu Pihak Afiliasi dari PMID berdasarkan Undang-undang Pasar Modal dan POJK 42.

II. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

A. Sejarah

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas tercatat yang terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan didirikan pada 19 Oktober 1963 berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, pada waktu itu Notaris di Surabaya, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta No. 41 tanggal 9 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. AHU-0044445.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022.

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar: Rp. 630.000.000.000		Nilai Nominal : Rp. 4/saham		
Modal Ditempatkan dan Disetor: Rp. 465.272.307.600				
No.	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1	Pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% - PMID	107.594.221.125	430.376.884.500	92,5
2	Pemegang saham publik lainnya	8.723.855.775	34.895.423.100	7,5
Total		116.318.076.900	465.272.307.600	100

C. Manajemen dan Dewan Pengawas Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 40 tanggal 9 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : John Gledhill
Wakil Komisaris Utama : Paul Norman Janelle
Komisaris Independen : Justin Guy Mayall
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah

Direksi

Direktur Utama : Vasileios Gkatzelis

Direktur	:	The Ivan Cahyadi
Direktur	:	Elvira Lianita
Direktur	:	Francisca Rahardja
Direktur	:	Sharmen Karthigasu
Direktur	:	Dina Lombardi

III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran Transaksi dan juga untuk memastikan bahwa Transaksi tidak memiliki unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, sebagai Penilai Independen untuk menyusun penilaian kewajaran Transaksi.

Penilai Independen menyatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagai didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal.

Ringkasan Pendapat Penilai Independen

(i) Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam rencana Transaksi adalah Perseroan sebagai distributor, dan PMID sebagai pemegang saham Perseroan.

(ii) Obyek Analisis Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk memperbarui perjanjian distribusinya dengan PMID dan perjanjian distribusi lainnya antara Perseroan atau Anak Perusahaan dengan PMID atau Afiliasinya, dengan menandatangani Perjanjian Distribusi Utama yang akan dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Proyek.

(iii) Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan untuk memperbarui perjanjian distribusinya dengan PMID dan perjanjian distribusi lainnya antara Perseroan atau Anak Perusahaan dengan PMID atau Afiliasinya, dengan menandatangani Perjanjian Distribusi Utama yang akan dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Proyek, sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan pasar modal OJK, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

(iv) Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan Inkremental proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran terbatas pada inkremental proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan, namun Penilai Independen tidak bertanggung jawab atas kemampuan pencapaian inkremental proyeksi keuangan

tersebut atau pengaruhnya terhadap akun selain yang dijelaskan dalam inkremental proyeksi keuangan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan.

Penilai Independen bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Penilai Independen telah memperoleh informasi atas status hukum para pihak dalam objek Pendapat Kewajaran dari Perseroan.

(v) Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

- Analisis rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi;
- Analisis kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, keuntungan dan kerugian rencana Transaksi;
- Analisis kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental proyeksi keuangan;
- Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan, yang dapat memberikan keyakinan dalam memberikan opini kewajaran;
- Analisis kewajaran harga rencana Transaksi.

(vi) Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap rencana Transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka, menurut pendapat Penilai Independen, rencana Transaksi adalah **wajar**.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan tentang Keterbukaan ini atau yang ingin memiliki informasi tambahan dapat menghubungi:

Sekretaris Perseroan dan Hubungan Investor

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

One Pacific Place, Lantai 18,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234
Faksimile: 021 – 515 2234

Jakarta, 2 Agustus 2022
Direksi Perseroan

**DISCLOSURE OF INFORMATION
RELATED TO AN AFFILIATED TRANSACTION**

THIS DISCLOSURE HAS BEEN MADE TO COMPLY WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (“OJK”) REGULATION NO. 42/POJK.04/2020 DATED 2 JULY 2020 ON AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS (“POJK 42”) IN CONNECTION WITH THE ENTERING INTO A MASTER DISTRIBUTION AGREEMENT.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND NOTED BY THE COMPANY’S SHAREHOLDERS. IF YOU FIND DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING THE INFORMATION SET FORTH IN THIS DISCLOSURE, YOU ARE SUGGESTED TO CONSULT WITH YOUR BROKER, INVESTMENT MANAGER, LEGAL COUNSEL, PUBLIC ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISORS.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS ARE, JOINTLY AND SEVERALLY, FULLY RESPONSIBLE FOR THE TRUE AND CORRECTNESS, AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION DISCLOSED HEREIN AND IN ANY ADDITIONAL DISCLOSURE, IF ANY, AND HEREBY CONFIRM THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE IS CORRECT, AND THERE IS NO SIGNIFICANT, MATERIAL AND RELEVANT FACT THAT HAS NOT BEEN DISCLOSED OR HAS BEEN REMOVED SUCH THAT THE INFORMATION HEREIN BECOMING INCORRECT AND/OR MISLEADING.

AFTER CAREFUL EXAMINATION, THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS, JOINTLY AND SEVERALLY STATES THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION IS NOT A MATERIAL TRANSACTION AS MEANT BY POJK 17 (AS DEFINED BELOW) AND DOES NOT CONTAIN ANY CONFLICT OF INTEREST AS MEANT BY POJK 42 (AS DEFINED BELOW).

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY, BOTH JOINTLY AND SEVERALLY STATES THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION HAS WENT THROUGH ADEQUATE PROCEDURES TO ENSURE THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION IS IMPLEMENTED IN ACCORDANCE WITH THE GENERALLY APPLICABLE BUSINESS PRACTICES.



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
(the “Company”)

Domiciled in Surabaya

Business Line:

Cigarette Industry

Head Office:

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia

Telephone: 031 – 843 1699, Facsimile: 031 – 843 0986

Factory Location:

Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo

Representative Office:

One Pacific Place, 18th Floor, Sudirman Central Business District,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta 12190, Indonesia

Telephone: 021 – 515 1234, Facsimile: 021 – 515 2234

This Disclosure of Information is published in Jakarta on 2 August 2022

DEFINITIONS

Capital Market Law: Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 regarding Capital Market.

Disclosure: the disclosure of information related to an affiliated transaction as specified in the announcement and/or this Disclosure and any additional information that may or will be made available.

Fairness Opinion Report: a report submitted by the Independent Appraiser No. 00081/2.0095-00/BS/04/0273/1/VII/2022, dated 28 July 2022 regarding Fairness Opinion on the Transaction.

Independent Valuer: the public appraiser firm of KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, the independent appraiser registered at the OJK that has been appointed by the Company to appraise the fairness of the Transaction.

PMID: PT Philip Morris Indonesia, the major shareholder of the Company, a limited liability company established under Indonesian laws, engaged in white cigarette industry.

PMID Group: means PMID and all its Affiliates. **Affiliates** for the purpose hereof shall mean any entity (except for the Company and Subsidiary (as defined below)) which controls, is controlled by or is under common control with a party, and “**control**” means the ability, directly or indirectly, to direct the affairs of another by means of ownership, contract or otherwise.

PM International: is Philip Morris International Inc., a business corporation established under the laws of Commonwealth of Virginia, United States of America, engaged in the manufacture and sale of cigarettes, other tobacco products and other nicotine-containing products in markets outside of the United States of America., who owns, directly or indirectly, 100% issued shares of Philip Morris Finance S.A., Philip Morris Products S.A. and PMID.

POJK 17: The Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 on Material Transactions and Changes in Main Business Activities.

POJK 42: The Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 dated 2 July 2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Products: all products designated by PMID or any of its Affiliates as products that:

- (a) present, are likely to present, or have the potential to present less risk of harm to smokers who switch to these products versus continued smoking, and are bearing the trademarks of the brand families owned by PMID or any of its Affiliates listed in the relevant Project Agreement, including either patented consumable sticks/pods/cartridges/pouches (“**Consumables**”) and/or other substances as well as their component parts, such as heating devices, either in electronic or other forms, electronic chargers, electronic holders/heaters, cleaners, batteries, electronic spares and other accessories thereof (“**Devices**” and/or “**Accessories**”), manufactured by or for PMID and supplied to the Company pursuant to orders submitted to PMID by the Company in accordance with the terms of the Master Distribution Agreement and the relevant Project Agreement (as applicable); or
- (b) are commonly known as conventional tobacco products, including but not limited to cigars, cigarettes and roll-your-own, as set forth on the relevant Project Agreement, manufactured by or for any member of PMID Group.

Shareholders of the Company: the shareholders of the Company whose names are registered in the shareholder register book of the Company as issued by the Securities Administration Bureau.

Subsidiary: are an Indonesian company that is a wholly owned subsidiary of the Company.

The Company: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., a publicly listed company established under the laws of Indonesia, domiciled in Surabaya, Indonesia.

The Financial Services Authority or OJK: the independent institution as set forth under Law No. 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority ("**OJK Law**"), who has the regulatory and supervisory duties and authorities over the sectors of banking, capital market, insurance, pension fund, financing and other financial institutions, and as of 31 December 2012, OJK is the institution that has replaced and accepts the rights and obligations to run the regulatory and supervisory functions from Bapepam-LK pursuant to Article 55 of the OJK Law.

PREFACE

This Disclosure is prepared in connection with the Master Distribution Agreement dated 29 July 2022 made between the Company as distributor and PMID as seller (the "**Transaction**").

The Transaction is an Affiliated Transaction required to be disclosed to the public, but not a Conflict-of-Interest Transaction as defined under POJK 42. It is neither a Material Transaction as defined under POJK 17, as the value of the Transaction is below 20% (twenty percent) of the Company's equity based on the Company's audited annual financial statements as of 31 December 2021. The foregoing is reflected in the Fairness Opinion Report of the Independent Valuer on the Transaction, the summary of which is presented in Section III herein.

I. DESCRIPTION ON THE TRANSACTION

A. Background and Reasons for the Transaction

The Company has been the sole distributor of PMID's conventional tobacco products in Indonesia. Therefore, in order to consolidate all distribution agreements that PMID or its Affiliate has or will enter into with the Company and/or any Subsidiary, the Company and PMID agreed to enter into one distribution agreement which shall serve as an umbrella distribution agreement based on which PMID or its Affiliates may engage the Company or any Subsidiary to act as the non-exclusive distributor of the Products within the territory of the Republic of Indonesia by signing a separate project agreement as described below.

B. Object of the Transaction

The Transaction is a Master Distribution Agreement based on which PMID or its Affiliate may engage the Company or any Subsidiary to act as the non-exclusive distributor of the Products within the territory of the Republic of Indonesia by signing a separate project agreement which form is attached to, and predominantly has the same terms and conditions as set out in, the Master Distribution Agreement ("**Project Agreement**").

The main terms of the Master Distribution Agreement are as follows:

Term: effective as of 29 July 2022 and continue in effect for 5 years and shall be automatically extended each time for a further period of 5 years unless terminated by PMID if the Company ceases to operate, becomes insolvent, is the subject of a petition for creditor protection or a petition in bankruptcy or of any other proceedings under bankruptcy, insolvency (or equivalent laws in other countries) or makes an assignment for the benefit of creditors.

Main provisions: Every distribution arrangement between PMID or any of its Affiliate as the seller and the Company or any Subsidiary as the non-exclusive distributor will be implemented based on a Project Agreement signed by the relevant parties.

The Company and any Subsidiary may offer to enter into a Project Agreement by sending PMID and any of its Affiliates a purchase order, which shall include the relevant specific information and the project terms. The member of PMID Group to whom the purchase order is sent may accept the purchase order. The format of the Project Agreement, including the project terms, is attached to the Master Distribution Agreement. Each Project Agreement shall constitute a separate contract between the relevant member of PMID Group and the Company or the relevant Subsidiary.

The Master Distribution Agreement represents the entire agreement between the Company and PMID, and supersedes all contracts or arrangements if any, and all negotiations, between the Company and any Affiliate on the subject matter herein, which by virtue of the Master Distribution Agreement are terminated with immediate effect.

The termination of the Master Distribution Agreement shall not of itself terminate any Project Agreement and the termination of a Project Agreement shall affect neither the Master Distribution Agreement nor any other Project Agreement.

Governing Law: The Master Distribution Agreement is governed by the laws of the Republic of Indonesia. The governing law of the Project Agreement shall be governed by the law of jurisdiction of the respective seller's (of PMID or any of its Affiliate, as the case may be) registered office.

Price: Net of any excise or value-added tax, for each 1,000 of each brand variant of the Products shall be the most recent estimate of the Net Revenues (i.e. revenues from the sale of the Products, net of excise and value added tax and trade allowances) for that brand variant for the year in question, less the most recent estimate of the Operating Expenses (i.e. part of general and administrative expenses of the appointed distributor under a Project Agreement, as well as any direct and indirect expenses, related to such distributor's commercial activities pursuant to the Project Agreement) and other relevant expenses, income and other adjustments for that brand variant for the year in question, to reflect earning before tax at 2.5% of those estimated Net Revenues.

The prices for the Consumables shall be calculated per 1,000 units, and for the Products other than the Consumables, per unit of such Products identified in each order provided to PMID or any Affiliate by the Company or any Subsidiary. All prices for the Products shall be calculated, quoted, invoiced and paid in Indonesian currency, unless the parties shall agree otherwise.

C. Value of the Transaction

The Products Net Sales Value of the Transaction is estimated at IDR 211,713,000,000 annually. Based on the foregoing, the value of the Transaction constitutes 0.73% of the equity of the Company based on the Company's audited annual financial statements as at 31 December 2021.

Accordingly, the Transaction does not constitute as Material Transaction as defined in POJK 17.

D. Benefits and Impacts of the Transaction for the Company

The following are the benefits that maybe gained from the Transaction:

It allows the Company or any of its Subsidiary to increase the Company's revenue by purchasing and distributing a more diverse tobacco products portfolio that are manufactured by other affiliated tobacco producers (locally and internationally) with more flexibility and speed to market due to the agreed general terms and conditions of the Project Agreement set out under the Master Distribution Agreement.

The Board of Directors of the Company believes that the Transaction has no potential risks which may result in adverse impacts or disruption of the Company's business sustainability.

E. Parties to the Transaction

The parties are the Company and PMID.

To date, PMID holds 92,5% of the Company's issued shares. PMID is a company within PM International Group. The Company and PMID have the same controlling party that is PM International.

The incumbent members of PMID's management and supervisory boards are as follows:


The Board of Directors:

President Director : **Ahmad Mashuri**
Director : **Roy Kusuma Hekekire**

The Board of Commissioners:

Commissioner : **Kavita Shivkumar**

The chart below shows the affiliate relation between the Company and PMID as parties to the Master Distribution Agreement:



F. Nature of Affiliated Relation between Parties to the Transaction

As described above, PMID owns approximately 92.5%, and thus a major shareholder of the Company. Further, PMID is controlled by PM International. Based on the foregoing, the Company is an Affiliated Party of PMID pursuant the Capital Market Law and POJK 42.

II. DESCRIPTION ON THE COMPANY

A. History

The Company is a publicly listed limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia within the framework of the Indonesian Capital Investments Law. The Company was established on 19 October 1963 by virtue of Deed No. 69 dated 19 October 1963 which was amended by Deed No. 46 dated 15 April 1964, both drawn up before Anwar Mahajudin, S.H., Notary in Surabaya, which have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by virtue of his Decree No. J.A.5/59/15 dated 30 April 1964 and have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 94 dated 24 November 1964, Supplement No. 357. The articles of association of the Company have been amended several times, lastly by virtue of Deed No. 41 dated 9 June 2022, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human

Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his Decree No. AHU-0044445.AH.01.02.TAHUN 2022, dated 29 June 2022.

B. Capital Structure and Shareholding Composition

The capital structure and the shareholding composition of the Company based on Shareholders' Register of the Company as at 30 June 2022 are as follows:

Authorized Capital: IDR 630,000,000,000 Subscribed and Issued Capital: IDR 465,272,307,600		Nominal Value : IDR 4/share		
No	Name	Number of Shares	Nominal Value (IDR)	%
1	Public shareholders holding more than 5% - PMID	107,594,221,125	430,376,884,500	92.5
2	Other public shareholders	8,723,855,775	34,895,423,100	7.5
Total		116,318,076,900	465,272,307,600	100

C. Management and Supervisory Boards of the Company

The compositions of members of the Board of Commissioners and of the Board of Directors of the Company pursuant to Deed No. 40 dated 9 June 2022 drawn up before Aulia Taufani, Notary in Administrative City of South Jakarta, are as follows:

The Board of Commissioners

President Commissioner	:	John Gledhill
Vice President Commissioner	:	Paul Norman Janelle
Independent Commissioner	:	Justin Guy Mayall
Independent Commissioner	:	Luthfi Mardiansyah

The Board of Directors

President Director	:	Vasileios Gkatzelis
Director	:	The Ivan Cahyadi
Director	:	Elvira Lianita
Director	:	Francisca Rahardja
Director	:	Sharmen Karthigasu
Director	:	Dina Lombardi

III. SUMMARY OF OPINION OF THE INDEPENDENT VALUER

To ensure fairness of the Transaction and also to ensure that the Transaction does not have a conflict-of-interest element, the Company has appointed KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, as the Independent Valuer carrying out the assessment of the fairness of the Transaction.

The Independent Valuer states that it has no affiliate relationship either directly or indirectly with the Company as defined under the Capital Market Law.

Summary of Opinion of the Independent Valuer

(i) Parties involved in the Transaction

The parties involved in the proposed Transaction are the Company as a distributor, and PMID as the Company's shareholder.

(ii) Object of Fairness Opinion Analysis

The object of fairness analysis is the Company's plan to renew its distribution agreement with PMID and other distribution agreements between the Company or any Subsidiary with PMID or its Affiliates, by signing a Master Distribution Agreement which will be implemented based on a Project Agreement.

(iii) Purpose of Fairness Opinion

The purpose of the Fairness Opinion Report is to provide an opinion on the fairness of the Company's plan to renew its distribution agreement with PMID and other distribution agreements between the Company or any Subsidiary with PMID or its Affiliates, by signing a Master Distribution Agreement which will be implemented based on a Project Agreement, as outlined in this Disclosure in order to comply with OJK capital market regulations, not for taxation purpose and not for other forms of transaction plan.

(iv) Assumptions and Disclaimer Limitations

The Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion, the Independent Valuer has reviewed the documents used in the process of preparing the Fairness Opinion, data and information obtained from management of the Company and other reliable sources that can be trusted for accuracy.

The Fairness Opinion Report has been prepared using incremental financial projection provided by management of the Company by reflecting the fairness of the projections and the ability to achieve them (fiduciary duty).

The Independent Valuer is responsible for the implementation of the fairness analysis limited to the incremental financial projections that have been prepared by the management of the Company, however the Independent Valuer is not responsible for the Company's ability to achieve those incremental financial projections or the effect on accounts other than those described in the incremental financial projections as submitted by the Company.

The Independent Valuer is responsible for the opinions generated in the Fairness Opinion Report.

The Fairness Opinion Report is open to the public, unless there is confidential information that may affect the Company's operations.

The Independent Valuer has obtained information on the legal status of the parties in the Fairness Opinion object from the Company.

(v) Methodology For Fairness Analysis

- Proposed Transaction analysis: identification of parties involved in the proposed Transaction, and analysis of benefit and risk of the proposed Transaction;
- Qualitative analysis: analysis of background of the proposed Transaction, brief explanation of the Company and business activities, industry analysis, operational analysis, business prospect, advantages and disadvantages of the proposed Transaction;

- Quantitative analysis: historical analysis, analysis of proforma financial statements, and incremental financial projections analysis;
- Analysis of other relevant factors, in the form of analysis of relevant costs and revenues, relevant non-financial information, that can provide confidence in providing a fairness opinion;
- Analysis on the Fairness of the proposed Transaction's price.

(vi) Fairness Analysis Conclusion

By considering the fairness analysis of the proposed Transaction which includes analysis of the proposed Transaction, qualitative analysis and quantitative analysis, analysis of the fairness of the transaction price and other relevant factors, in the Independent Valuer's opinion, the proposed Transaction is **fair**.

IV. ADDITIONAL INFORMATION

Shareholders who have questions about this Disclosure Information or who wish to have additional information are invited to contact:

The Corporate Secretary and Investor Relations

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

One Pacific Place, 18th Floor,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telephone: 021 – 515 1234
Facsimile: 021 – 515 2234

Jakarta, 2 August 2022
The Board of Directors of the Company



PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

***Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana
Transaksi Distribusi /
Fairness Opinion Report on Proposed
Distribution Transaction***

2022

Jakarta, 28 Juli 2022

Jakarta, July 28, 2022

No. : 00081/2.0095-00/BS/04/0273/1/VII/2022

No. : 00081/2.0095-00/BS/04/0273/1/VII/2022

Kepada Yth.

To.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18
Surabaya
Jawa Timur

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18
Surabaya
Jawa Timur

Perihal : Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Distribusi

Re : Fairness Opinion Report on Proposed Distribution Transaction

Dengan Hormat,

Dear Sirs,

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk ("**Perseroan**") berencana untuk memperbarui perjanjian distribusinya dengan PT Philip Morris Indonesia ("**PMID**") dan perjanjian distribusi lainnya antara grup Perseroan dengan PMID dan/atau afiliasinya, dengan menandatangani perjanjian distribusi utama yang akan dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian proyek yang ditandatangani oleh para pihak terkait, untuk selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi**".

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (**the "Company"**) plans to renew its distribution agreement with PT Philip Morris Indonesia ("**PMID**") and other distribution agreements between the Company group and PMID and/or its affiliates, by signing a master distribution agreement which will be implemented based on a project agreement signed by the relevant parties, hereinafter referred to as "**Proposed Transaction**".

PMID merupakan pemegang 92,5% saham Perseroan.

PMID is the owner of 92.5% of the Company's shares

Penjelasan spesifik Rencana Transaksi dapat dilihat pada bagian Latar Belakang dalam Laporan ini.

Detail explanation of the Proposed Transaction are explained in the Background section of this Report.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi ("**POJK 42**"), karena Perseroan merupakan anak perusahaan PMID.

Based on information from the Company's management, the Proposed Transaction is an affiliated transaction as defined in the Financial Services Authority Regulation Number 42 / POJK.04 / 2020 dated July 1, 2020 re. Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("**POJK 42**"), as the Company is subsidiary of PMID.

Selanjutnya, berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42.

Furthermore, based on information from the Company's management, the Proposed Transaction is not a transaction that contains a conflict of interest as defined in POJK 42.

Berdasarkan informasi dari manajemen

Based on information from the Company's

Perseroan, Rencana Transaksi juga bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”).

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan (“**RSR**”) sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran.

STATUS PENILAI

RSR memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

Penilai Publik yang menandatangani laporan penilaian adalah penilai yang memiliki kompetensi dalam melakukan analisis kewajaran serta telah memperoleh izin sebagai penilai publik dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar sebagai Penilai di Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 54/KM.1/2010 tertanggal 25 Januari 2010 mengenai Izin Penilai **Yunus N. Purwono, MAPPI (Cert.)** yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis berkualifikasi Penilai Bisnis (B) dengan No. B-1.10.00273 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Bisnis) No. STTD.PB-12/PM.2/2018.

PEMBERI TUGAS DAN PENGGUNA LAPORAN

Dalam laporan ini sebagai “**Pemberi Tugas**” serta “**Pengguna Laporan**”.

Nama

**PT Hanjaya Mandala
Sampoerna Tbk**

Kantor Pusat

Jl. Rungkut Industri Raya No.
18, Surabaya – Jawa Timur
Telepon: (031) 8431699

Kantor Perwakilan Korporasi

One Pacific Place Lantai 16-20

management, the Proposed Transaction is also not a material transaction, as defined in the Financial Services Authority Regulation, Number 17 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020 re. Material Transactions and Changes in Business Activities (“**POJK 17**”).

In regards with the Proposed Transaction, the Company has appointed KJPP Ruky, Safrudin & Rekan (“**RSR**”) as an Independent Valuer to provide fairness opinion.

VALUER STATUS

RSR has business license from Minister of Finance of Republic of Indonesia No. 2.11.0095 based on its Decision Letter No.1131/KM.1/2011 dated October 14, 2011.

The Public Valuer who signs the appraisal report is a valuer who has the competency in conducting the fairness analysis and has obtained a license as a public appraiser from the Minister of Finance of Republic of Indonesia and is registered as a valuer at Financial Service Authority.

According to the Decree of Minister of Finance No. 54/KM.1/2010 dated 25 January 2010 regarding Valuer License of **Yunus N. Purwono, MAPPI (Cert)** assigned as valuer in Business Valuation Services with (B) qualifications, No.B-1.10.00273 and registered as capital market supporting professional in OJK according to Registered Letter of Capital Market Supporting Professional (Business Valuer) No. STTD.PB-12/PM.2/2018.

THE ASSIGNOR AND THE USER OF THE REPORT

In this report, act as “**The Assignor**” and “**The User of the Report**”.

Name

Head Office

Representative Office



Telepon	Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 3&5, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 (021) 515 1234	Telephone
Email	contact@sampoerna.com	Email
Website	www.sampoerna.com	Website
Bidang Usaha	Industri manufaktur dan perdagangan rokok / manufacturing and trading of cigarette	Business Activities

LATAR BELAKANG

Perseroan telah menjadi distributor tunggal dari produk tembakau konvensional PMID di Indonesia..

Untuk mengkonsolidasikan semua perjanjian distribusi yang ada atau akan diadakan oleh PMID atau Afiliasinya dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, Perseroan dan PMID sepakat untuk mengadakan satu perjanjian distribusi yang akan berfungsi sebagai perjanjian distribusi utama ("**Perjanjian Distribusi Utama**").

Berdasarkan Perjanjian Distribusi Utama, PMID atau Afiliasinya akan dapat menunjuk Perseroan atau Anak Perusahaan untuk bertindak sebagai distributor non-eksklusif produk-produk tembakau konvensional dan RRP ("**Produk**") di wilayah Republik Indonesia dengan menandatangani suatu perjanjian proyek secara terpisah yang formatnya terlampir pada Perjanjian Distribusi Utama, dan pada intinya memiliki syarat dan ketentuan yang sama dengan yang tertera dalam Perjanjian Distribusi Utama ("**Perjanjian Proyek**").

Dengan melakukan Rencana Transaksi, Perseroan berencana melakukan perubahan pada term komersial dari menggunakan perhitungan *berry ratio* menjadi perhitungan *return on sales* - ROS sebesar 2,5% ("**Harga Rencana Transaksi**").

TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan untuk memperbarui

BACKGROUND

The Company has become the sole distributor of PMID conventional tobacco products in Indonesia..

To consolidate all existing distribution agreements or to be entered into by PMID or its Affiliates with the Company and/or Subsidiaries, the Company and PMID have agreed to enter into one distribution agreement which will serve as the main distribution agreement ("**Master Distribution Agreement**").

Based on the Master Distribution Agreement, PMID or its Affiliates will be able to appoint the Company or its Subsidiaries to act as non-exclusive distributors of Conventional tobacco products and RRP ("**Product**") in the territory of the Republic of Indonesia by signing a separate project agreement which form is attached in the Master Distribution Agreement, and predominantly has the same terms and conditions as set out in the Master Distribution Agreement ("**Project Agreement**").

With the Proposed Transaction, the Company plans to make changes to the commercial terms from using the *berry ratio* calculation to calculating the return on sales - ROS of 2.5% ("**Proposed Transaction Price**").

PURPOSE OF THE FAIRNESS OPINION

The purpose of this Fairness Opinion report is to provide opinion on the fairness of the Company plan to renew its distribution agreement with

perjanjian distribusinya dengan PMID dan perjanjian distribusi lainnya antara grup Perseroan dengan PMID dan/atau afiliasinya, dengan menandatangani Perjanjian Distribusi Utama yang akan dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Proyek, sebagaimana diuraikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

PMID and other distribution agreements between the Company group and PMID and/or its affiliates, by signing a Master Distribution Agreement which will be implemented based on a Project Agreement, as outlined in this report in order to comply with OJK capital market regulations, not for taxation purpose and not for other forms of transaction plan.

OBJEK ANALISIS PENDAPAT KEWAJARAN

OBJECT OF THE FAIRNESS OPINION ANALYSIS

Objek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk memperbarui perjanjian distribusinya dengan PMID dan perjanjian distribusi lainnya antara grup Perseroan dengan PMID dan/atau afiliasinya, dengan menandatangani Perjanjian Distribusi Utama yang akan dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Proyek.


The object of fairness analysis is the Company plan to renew its distribution agreement with PMID and other distribution agreements between the Company group and PMID and/or its affiliates, by signing a Master Distribution Agreement which will be implemented based on a Project Agreement.

SIFAT RENCANA TRANSAKSI

NATURE OF THE PROPOSED TRANSACTION

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam **POJK 42**, karena Perseroan merupakan anak perusahaan PMID.

Based on information from the Company's management, the Proposed Transaction is an affiliated transaction as defined in the **POJK 42**, as the Company is subsidiary of PMID.



Selanjutnya, berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42.

Furthermore, based on information from the Company's management, the Proposed Transaction is not a transaction that contains a conflict of interest as defined in POJK 42.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi juga bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17.

Based on information from the Company's management, the Proposed Transaction is also not a material transaction, as defined in the POJK 17.

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 42, Perseroan telah menunjuk RSR sebagai Penilai Independen untuk memberikan Pendapat

To fulfill the requirement of POJK 42, the Company has appointed RSR as independent valuer to provide Fairness Opinion on the



Kewajaran ("Fairness Opinion") atas Rencana Transaksi sebagaimana diinformasikan di atas bagi para pemegang saham Perseroan.

Proposed Transaction as informed above for the shareholders of the Company.

RUANG LINGKUP PENDAPAT KEWAJARAN

Ruang Lingkup Pendapat Kewajaran akan didasarkan pada analisis atas kewajaran dari Rencana Transaksi untuk memenuhi ketentuan POJK 42.

Ruang lingkup Pendapat Kewajaran antara lain : indentifikasi masalah (identifikasi batasan, maksud, dan tujuan serta objek), pengumpulan data dan wawancara, analisis Rencana Transaksi, analisis kewajaran harga, penyusunan laporan.

SCOPE OF WORK OF FAIRNESS OPINION

Scope of work of the Fairness Opinion will be based on its fairness analysis of the Proposed Transaction in accordance with POJK 42.

The scope of the Fairness Opinion includes: identification of problems (identification of boundaries, purposes and objectives and objects), data collection and interviews, Proposed Transaction analysis, fairness analysis on the price, preparation of reports.

PEDOMAN DAN STANDAR PENILAIAN

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII tahun 2018 dengan Edisi Revisi pada SPI 300, SPI 310, SPI 320, dan SPI 330 yang ditetapkan pada 1 Maret 2020 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) seperti yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), POJK 42 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35").

VALUATION GUIDELINES AND STANDARDS

This Fairness Opinion Report was prepared in accordance with Indonesia Valuation Standards (SPI) 2018 VII Edition with the Revised Edition on SPI 300, SPI 310, SPI 320, and SPI 330 set on March 1, 2020 and Indonesian Valuer Code of Ethics (KEPI), as stipulated by the Indonesia Society of Appraisers (MAPPI), POJK 42 and also Regulation of Financial Services Authority Number 35/POJK.04/2020 the Valuation and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market ("POJK 35").

TANGGAL PENILAIAN

Analisis Pendapat Kewajaran dilakukan per tanggal 31 Desember 2021, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2021.

VALUATION DATE

Fairness opinion analysis was performed as of December 31, 2021, parameters and financial statements used in the analysis were based on data as of December 31, 2021.

PENGGUNAAN MATA UANG

Dalam analisis pendapat kewajaran, mata uang yang digunakan adalah mata uang Rupiah.

CURRENCY USED

In the fairness opinion analysis, the currency used is the Indonesian Rupiah.

KEJADIAN SETELAH TANGGAL PENILAIAN

Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2021, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan pendapat kewajaran ini, tidak terdapat kejadian penting yang harus

SUBSEQUENT EVENT

From the Valuation Date of December 31, 2021, until the issuance date of this fairness opinion report, there are no important events that must be disclosed.

diungkapkan.

Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini.

INDEPENDENSI PENILAI

Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan PMID, ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini.

Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh opini atas kewajaran Rencana Transaksi yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai yang tercantum pada *Purchase Order* No. 5700330611 tanggal 23 Mei 2022. Adapun biaya jasa tersebut telah memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Asosiasi Profesi Penilai.

SUMBER DATA DAN INFORMASI

Sebagai Penilai Independen dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami telah menelaah, mengacu dan mempertimbangkan atas data dan dokumen yang disampaikan oleh manajemen Perseroan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2022 oleh Jumadi, S.E., CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP.

We are not responsible to reaffirm or update our opinion because of events occurred after the issuance date of this fairness opinion report.

INDEPENDENCE OF THE VALUER

In preparing this Fairness Opinion Report we act independently without conflict of duty where we are independent and not affiliated in any way to the Company, and PMID and its affiliated parties. We also have no personal interests or advantages related to this assignment.

Furthermore, this Fairness Opinion Report has not been conducted to benefit or disadvantage any party in particular. Our fee for this assignment is not influenced by the opinion on the fairness of the Proposed Transaction resulting from this fairness analysis process and we only received professional fee as stated in the *Purchase Order* No. 5700330611 dated May 23, 2022. The appraisal service fee complies with the provisions stipulated by the Appraiser Profession Association.

SOURCE OF DATA AND INFORMATION

As an Independent Valuer in preparing the Fairness Opinion on the Proposed Transaction, we have studied, refer and consider data or documents provided by the Company's management as follows:

1. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2021 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 23, 2022 by Jumadi, S.E., CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0227;

0227;

- | | |
|--|---|
| <p>2. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0226;</p> | <p>2. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2020 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 23, 2021 by Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0227;</p> |
| <p>3. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Nita Skolastika Ruslim, CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0232;</p> | <p>3. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2019 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 30, 2020 by Nita Skolastika Ruslim, CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0232;</p> |
| <p>4. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2019 oleh Andry D Atmadja, SE., Ak., CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0234;</p> | <p>4. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2018 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 21, 2019 by Andry D Atmadja, SE., Ak., CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0234;</p> |
| <p>5. Opini dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2018 oleh Andry D Atmadja, SE., Ak., CPA, dengan Ijin Akuntan Publik No. AP. 0234;</p> | <p>5. Consolidated Opinion and Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2017 audited by Registered Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with fair opinion in all material respect and was signed on March 6, 2018 by Andry D Atmadja, SE., Ak., CPA, with License of Public Accountant No. AP. 0234;</p> |
| <p>6. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021</p> | <p>6. The Company's annual report of 2021</p> |
| <p>7. Inkremental Proyeksi Keuangan Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi untuk tahun 2022 – 2026 yang disiapkan</p> | <p>7. The Company's Incremental Financial Projection with regard to the Proposed Transaction for the years 2022 – 2026</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>oleh manajemen Perseroan.;</p> <p>8. Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 31 Desember 2021, yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan;</p> <p>9. <i>Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed for the distribution activity</i> oleh PricewaterhouseCoopers SA (“PwC”) pada 19 Juli 2022</p> <p>10. Draft Perjanjian Distribusi Utama antara Perseroan dan PMID, yang telah disediakan oleh manajemen Perseroan;</p> <p>11. Draft Keterbukaan Informasi Perseroan;</p> | <p>prepared by the Company’s management.</p> <p>8. Consolidated Proforma Financial Statements of the Company for the year ended on December 31, 2021, which has been prepared by the Company’s management;</p> <p>9. Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed <i>for the distribution activity</i> by PricewaterhouseCoopers SA (“PwC”) on July 19, 2022.</p> <p>10. Draft Master Distribution Agreement between the Company and PMID, which has been provided by the Company’s management;</p> <p>11. Draft Information Disclosure of the Company;</p> |
|---|---|

<p>Atas data yang telah disampaikan tersebut, kami telah menerima <i>Representation Letter</i> dari manajemen Perseroan No. HMS/OTH/VII/22/420 tertanggal 27 Juli 2022 sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran;</p>	<p>For the submitted data, we have received a Representation Letter from the Company’s management No. HMS/OTH/VII/22/420 dated July 22, 2022 in regards to Fairness Opinion assignment;</p>
--	---

<p>Kami telah melakukan wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan yaitu Ibu Lysa Sugowati – Kepala Bagian Pajak Perseroan pada tanggal 13 Juni 2022, sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran;</p>	<p>We have conducted interviews and discussions with the Company’s management Mrs. Lysa Sugowati, Tax Head Division on June 13, 2022, with regard to the fairness opinion assignment;</p>
---	---

<p>Kami juga menggunakan berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik, seperti Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia serta hasil analisis lain yang kami anggap relevan dengan penugasan pendapat kewajaran.</p>	<p>We also use various sources of information either printed and electronic media such as Bank Indonesia, and the Indonesia Stock Exchange and other analysis results that we consider relevant to the assignment of fairness opinions.</p>
--	---

ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

ASSUMPTIONS AND DISCLAIMER LIMITATIONS

Asumsi

Assumptions

Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*, kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya

This Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion, we have reviewed the documents used in the process of preparing the fairness opinion, data and information obtained from both management of the Company and other reliable sources that can be trusted for

keakuratannya.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Inkremental Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran terbatas pada inkremental proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan, namun kami tidak bertanggung jawab atas kemampuan pencapaian inkremental proyeksi keuangan tersebut atau pengaruhnya terhadap akun selain yang dijelaskan dalam inkremental proyeksi keuangan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan.

Kami bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Kami telah memperoleh informasi atas status hukum para pihak dalam objek Pendapat Kewajaran dari Perseroan.

Kondisi Pembatas

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada sumber data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Kami tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

accuracy.

This Fairness Opinion Report has been prepared using incremental Financial Projection provided by management of the Company by reflecting the fairness of the projections and the ability to achieve them (*fiduciary duty*).

We are responsible for the implementation of the fairness analysis limited to the incremental financial projections that have been prepared by the management of the Company, however we are not responsible for the Company's ability to achieve those incremental financial projections or the effect on accounts other than those described in the incremental financial projections as submitted by the Company.

We are responsible for the opinions generated in the Fairness Opinion Report.

The Fairness Opinion Report is open to the public, unless there is confidential information that may affect the Company's operations.

We have obtained information on the legal status of the parties in the Fairness Opinion object from the Company.

Disclaimer Limitations

This fairness opinion is prepared based on the integrity of the information and data. In preparing this fairness opinion, we have relied and based on the information and data prepared by the Company's management, which we deem to be true, complete, reliable and not misleading.

We do not carry out audit or due diligence in detail on the explanations and data provided by the Company's management, both verbal and written, hence we shall not be liable or responsible for the correctness and completeness from those explanations and information.

Sebagai dasar bagi kami untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada bagian Sumber Data dan Informasi sebagai bahan penelaahan, perhitungan dan analisis.

Segala perubahan terhadap data tersebut di atas dapat mempengaruhi hasil Penilaian kami secara material. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.

Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang pemegang saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah resmi mengumumkan bahwa *Coronavirus Disease* (COVID-19) sebagai pandemi global. Hal ini diumumkan pada tanggal 11 Maret 2020, sebagaimana diberitakan dalam situs resmi WHO melalui konferensi pers di kantor pusat WHO di Jenewa¹.

Wabah COVID-19 secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian global dan Indonesia dan selanjutnya berpotensi mempengaruhi kegiatan operasional bisnis perusahaan di Indonesia.

Penyelesaian wabah COVID-19 akan bergantung pada efektivitas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan kebijakan tersebut. Demikian pula pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca wabah COVID-19 tergantung kebijakan ekonomi makro yang diajukan oleh pemerintah.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan

As basis for us to conduct the analysis in preparing Fairness Opinion on the Proposed Transaction, we use data as stated in the Data and Information Sources section as material for consideration, calculation and analysis.

Any changes to the underlying data used may significantly affect our Valuation results. Therefore, we do not accept any responsibility for potential differences in the conclusions resulting from such changes of the underlying data.

The Fairness Opinion is based on the Company's shareholders point of view only and does not reflect other stakeholder's point of view or any other aspects.

The World Health Organization (WHO) has officially announced that the Coronavirus Disease (COVID-19) as a global pandemic. This was announced on March 11, 2020, as reported on the official WHO website through a press conference at WHO headquarters in Geneva.

COVID-19 pandemic indirectly affected global and Indonesia economy, and subsequently would affect companies' business operation in Indonesia.

The solution of the COVID-19 depends on the effectiveness of the policies or regulations issued by the Government of Republic of Indonesia as well as public disciplinary in implementing those policies. Indonesia economic growth after COVID-19 pandemic depends on macroeconomic policies proposed by the government.

The Fairness Opinion was prepared by considering the market and economic condition, general condition of business and

¹ <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Penilaian ini dikeluarkan.

Sesuai dengan Tujuan Pendapat Kewajaran, maka laporan kewajaran hanya terbatas pada Rencana Transaksi.

Dengan ini kami menyatakan bahwa penugasan kami tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi di luar Tujuan Pendapat Kewajaran yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi tersebut terhadap Tujuan Pendapat Kewajaran, dan juga bukan merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari Tujuan Pendapat Kewajaran.

Kami ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya terbatas pada aspek finansial atas Rencana Transaksi, kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut, karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.

Sesuai dengan POJK 35, Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan dari Tanggal Penilaian. Namun sehubungan dengan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, maka OJK memperpanjang masa berlaku laporan keuangan dan laporan penilaian di pasar modal berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021, tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022, tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021.

Penggunaan atas sebagian atau keseluruhan dari laporan harus mendapatkan persetujuan dari manajemen Perseroan mengingat

financial, and government regulations as of the date of this Valuation.

In accordance with the Purpose of the Fairness Opinion, the fairness report is only limited to the Proposed Transaction.

We hereby stated that our assignment do not include analyzing transactions outside Purposes of the Fairness Opinion that may available to the Company and the implications of those transactions to the Purposes of the Fairness Opinion, and not the most probable and optimum analysis from the Purposes of the Fairness Opinion.

We would like to emphasize that the result of our analysis and review is specifically limited to financial aspects of the Proposed Transaction. We do not research over the legality of the Proposed Transaction in term of legal and tax aspects of implication of the Proposed Transaction, because it is outside the scope of our assignment.

In accordance with POJK 35, the Fairness Opinion Report on the Proposed Transaction is only valid for 6 (six) months from the Valuation Date. However, with regard to the spread of Coronavirus Disease (COVID-19) which can affect global and Indonesian economic growth, OJK has extended the validity period of financial reports and valuation reports in the capital market based on the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 20/SEOJK.04/2021 dated August 10, 2021, regarding the Stimulus Policy and Relaxation of Provisions Related to Issuers or Public Companies in Maintaining Capital Market Performance and Stability Due to the Spread of Corona Virus Disease 2019 and Circular Letter of the Financial Services Authority Number 4/SEOJK.04/2022 dated March 10, 2022 regarding amendments to the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 20/SEOJK.04/2021.

The use of part or all of the report must obtain approval from the Company's management considering the possibility of confidential

kemungkinan adanya informasi yang bersifat rahasia dan dapat mempengaruhi kompetisi dan operasional Perseroan.

information and may affect the competition and the Company's operations.

Mengingat bahwa ada kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan laporan kewajaran yang diinformasikan tersebut di atas, hanya berlaku apabila tidak ada perubahan signifikan yang akan berdampak material terhadap kewajaran dari Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bila mana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

Considering that there is a possibility of a time difference from the date of this report and the implementation of the Proposed Transaction, the conclusion of the fairness report that is informed above, only applies if there are no significant changes that will have a material impact on the fairness of the Proposed Transaction. These changes include changes both internally at each company and externally covering: market and economic conditions, general business and financial conditions, as well as Indonesian government regulations after the issuance date of this report. If after the issuance date of this report, the above changes occur, then the fairness opinion on this Proposed Transaction may differ

Tingkat Kedalaman Investigasi

Depth Level of Investigation

Dalam melakukan penugasan, tidak ada batas atau pembatasan dalam melakukan inspeksi, penelaahan, penghitungan dan analisis.

There are no limitation or restriction in conducting inspection, review, calculation and analysis in performing this assignment.

RSR telah melakukan wawancara dan diskusi melalui *video conference* dengan manajemen Perseroan.

RSR has conducted interview and discussion via video conference with the Company's management,

PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI

REQUIREMENTS OF APPROVAL FOR PUBLICATION

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

The Fairness Opinion Report is open to the public, unless there is confidential information that may affect the Company's operations.

METODOLOGI PENGAJIAN KEWAJARAN

METHODOLOGY FOR FAIRNESS ANALYSIS

Dalam menilai kewajaran Rencana Transaksi, kami menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

In evaluating the fairness of the Proposed Transaction, we used the following methodology analysis:

1. Analisis Rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;

1. Proposed Transaction Analysis: identification of parties involved in the Proposed Transaction, and analysis of benefit and risk of the Proposed

2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi;
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental proyeksi keuangan;
4. Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan, yang dapat memberikan keyakinan dalam memberikan opini kewajaran.
5. Analisis Kewajaran Harga Rencana Transaksi.

ANALISIS KEWAJARAN

1. Analisis Rencana Transaksi
 - a) Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan sebagai distributor, dan PMID sebagai pemegang saham Perseroan.
 - b) Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42, karena Perseroan merupakan anak perusahaan PMID.

- c) Analisis perjanjian dan persyaratan atas Rencana Transaksi dilakukan terhadap draft perjanjian Distribusi Utama, yang telah disediakan manajemen Perseroan.

Transaction;

2. Qualitative analysis: analysis of background of the Proposed Transaction, brief explanation of the Company and business activities, industry analysis, operational analysis, business prospect, advantages and disadvantages of the Proposed Transaction;
3. Quantitative analysis: historical analysis, analysis of proforma financial statements, and incremental financial projections analysis;
4. Analysis of other relevant factors, in the form of analysis of relevant costs and revenues, relevant non-financial information, that can provide confidence in providing a fairness opinion.
5. Analysis on the Fairness of the Proposed Transaction Price

FAIRNESS ANALYSIS

1. Proposed Transaction Analysis
 - a) The parties involved in the Proposed Transaction are the Company as a distributor, and PMID as the Company's shareholder.
 - b) The Proposed Transaction is an affiliated transaction as defined in POJK 42.

Based on information from the Company's management, the Proposed Transaction is an affiliated transaction as defined in the POJK 42, as the Company is subsidiary of PMID.

- c) Analysis of the agreement and terms of the Proposed Transaction is carried out on the draft Master Distribution agreement, which has been provided by the Company's management.

d) Analisis Manfaat dan Risiko

Manfaat yang diharapkan diterima oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan adalah potensi peningkatan pendapatan dan laba bersih Perseroan dengan membeli serta mendistribusikan produk tembakau yang lebih beragam yang diproduksi oleh produsen tembakau pihak terafiliasi lainnya (secara lokal dan internasional) secara lebih fleksibel dan mempercepat pemasarannya oleh karena telah disepakatinya persyaratan dan ketentuan umum dalam Perjanjian Proyek sebagaimana tertera dalam Perjanjian Distribusi Utama;

Risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan adalah potensi penurunan volume penjualan produk rokok PMI yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan akibat situasi pasar, regulasi, dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi menurunnya permintaan pasar atau diluar kendali Perseroan.

2. Analisis Kualitatif

a) Riwayat perusahaan dan sifat kegiatan usaha

Perseroan didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahajudin, S.H., No. 69 tanggal 19 Oktober 1963. Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta No. 41 tanggal 9 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di

d) Analysis of the Benefits and Risks

The benefits expected to be received by the Company based on the explanation of the Company's management, is the potential increase in the Company's revenue and net profit by purchasing and distributing a more diverse tobacco products portfolio that are manufactured by other affiliated tobacco producers (locally and internationally) with more flexibility and speed to market due to the agreed general terms and conditions of the Project Agreement as set out under the Master Distribution Agreement ;

The risks that may be faced by the Company based on the explanation of the Company's management is the potential decline in the sales volume of PMI's cigarette products which may affect the Company's revenue due to market situations, regulations, and other factors that may affect the decline in market demand or beyond the control of the Company.

2. Qualitative Analysis

a) Company history and nature of business activities

The Company was established in Indonesia based on Notarial Deed No. 69 dated 19 October 1963 by Anwar Mahajudin, S.H. The Company's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by virtue of Decision Letter No. J.A.5 /59/15 dated April 30, 1964 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 94 dated 24 November 1964, Supplement No. 357.

The articles of association of the Company have been amended several times, lastly by virtue of Deed No. 41 dated 9 June 2022, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in the Administrative City of South

Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. AHU-0044445.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022.

Perseroan berkedudukan di Surabaya, dengan kantor pusat berlokasi di Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, serta memiliki pabrik yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, dan Probolinggo. Perseroan juga memiliki kantor perwakilan korporasi di Jakarta.

Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi manufaktur, perdagangan (termasuk pengangkutan/distribusi dan pergudangan serta aktivitas jasa penunjang lainnya) serta di bidang industri produk tembakau lainnya.

Kegiatan produksi rokok secara komersial dimulai pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Pada tahun 1930, industri rumah tangga tersebut secara resmi dibentuk dengan nama NVBM Handel Maatschapij Sampoerna.

b) Analisis Industri

Berdasarkan website data statistik internasional yaitu *statista.com* yang menerbitkan artikel berjudul "*Leading tobacco companies worldwide in 2021, based on market value*". Dalam artikel tersebut terdapat beberapa perusahaan tembakau terbesar di dunia berdasarkan nilai pasar, diantaranya: Philip Morris International ("**PM**"), British American Tobacco ("**BAT**"), Altria Group ("**AG**"), Japan Tobacco ("**JTI**"), India Tobacco Company Limited ("**ITC**"), Imperial Brands ("**IB**"), dan Sweedish Match ("**SM**").

Tingginya revenue dan EBITDA menjadi indikator besarnya pangsa pasar industri rokok dunia. Hal ini juga dapat ditunjukkan melalui besarnya nilai ekspor dan impor pada negara-negara di kawasan ekonomi

Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his Decree No. AHU-0044445.AH.01.02.TAHUN 2022, dated 29 June 2022.

The Company is domiciled in Surabaya, with the head office located at Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, and has factories located in Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, and Probolinggo. The company also has a corporate representative office in Jakarta.

The scope of the Company's activities includes manufacturing, trading (including transportation / distribution and warehousing as well as other supporting services activities) and other tobacco products industry.

The Company started its commercial operations in 1913 in Surabaya, as a home industry. In 1930, this home industry was officially organised under the name of NVBM Handel Maatschapij Sampoerna.

b) Industry Analysis

An international statistical data website, *statista.com*, published an article entitled "*Leading tobacco companies worldwide in 2021, based on market value*". In this article, there are some of the largest tobacco companies in the world by market value, including: Philip Morris International ("**PM**"), British American Tobacco ("**BAT**"), Altria Group ("**AG**"), Japan Tobacco ("**JTI**"), India Tobacco Company Limited ("**ITC**"), Imperial Brands ("**IB**"), and Sweedish Match ("**SM**").

The high revenue and EBITDA are indicators of the large market share of the world cigarette industry. This can also be shown by the large value of exports and imports in countries in the economic

Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, nilai ekspor dan impor produk tembakau dengan *Harmonized System (HS) Code Chapter* yaitu 24 (*Tobacco and manufactured Tobacco substitutes*) selama tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif peningkatan. Rata-rata peningkatan nilai ekspor pertahun selama periode tersebut dengan CAGR sebesar 0,12%. Sementara nilai impor meningkat sebesar 0,67%.

Bertumbuhnya penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang diikuti dengan naiknya tarif cukai hasil tembakau serta besarnya jumlah penduduk dan jumlah produksi rokok dapat menjadi indikasi mengenai masih bertahannya jumlah para konsumen, yang tetap menjadi peluang bagi para pelaku industri tembakau dan rokok di Indonesia.

Potensi ekonomis pasar industri tembakau dan rokok di Indonesia cukup besar. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah masyarakat golongan orang dewasa yang menjadi target konsumen bagi produsen tembakau dan rokok di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari hal tersebut sehingga diambil langkah untuk dapat mengurangi potensi bertambahnya jumlah perokok di Indonesia, salah satu respon ditunjukkan melalui rencana penerapan tarif baru cukai tembakau (CHT) oleh Kementerian Keuangan pada 13 Desember 2021 dan akan diterapkan pada 1 Januari 2022.

c) Analisis Operasional dan Prospek Usaha Perseroan

Perseroan telah memulai kegiatan produksi sejak tahun 1913 sebagai industri rumah tangga dan disahkan sebagai perusahaan oleh Menteri

region of Southeast Asia, including Indonesia.

Based on data from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, the export and import values of tobacco products Harmonized System (HS) Code Chapter, namely 24 (Tobacco and manufactured Tobacco substitutes), during 2017- 2021 has experienced a fluctuating increase. The average increase in export value per year during this period was with a CAGR of 0.12%. Meanwhile, the import value increased by 0.67%.

Growth of government revenue from excise on tobacco products which was followed by an increase in excise tariff on tobacco products in recent years with size of the population and the amount of cigarette production are indications of the number of consumers still survives, which is still an opportunity for tobacco and cigarette industry players in Indonesia.

The economic potential of the tobacco and cigarette industry market in Indonesia is quite large. This is in line with the increasing number of adults who are target consumers for tobacco and cigarette producers in Indonesia. And the Government of Indonesia realizes of this so that steps are taken to reduce the potential for the increase in the number of smokers in Indonesia, One of the responses is shown through the plan to implement a new tobacco excise tariff (CHT) by the Ministry of Finance on December 13, 2021 and will be implemented on January 1, 2022.

c) Operational Analysis and Business Prospects of the Company

The Company has started production activities since 1913 as a home industry and was established as a company by the Minister of Justice of the Republic of

Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1963. Selanjutnya, Perseroan melakukan penawaran umum serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), sebagai perusahaan publik pada tahun 1990. Seiring keberhasilan usahanya, pada tahun 2005 Perseroan diakuisisi oleh PT Philip Morris Indonesia, serta meresmikan pabrik Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada tahun 2008.

Perseroan dan Anak Perusahaan menghasilkan dan mendistribusi produk rokok yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin Kadar Tinggi (SKM HT), Sigaret Kretek Mesin Kadar Rendah (SKM LT) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Putih Tangan (SPT).

Selama tahun 2017-2021, penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami pertumbuhan fluktuatif dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar negatif 0,05%, yaitu dari sebesar Rp99.091 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp98.874 miliar pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, segmen SKM menjadi kontributor terbesar pada penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan dengan porsi sebesar 65,99%. Diposisi kedua, segmen SKT dengan kontribusi penjualan sebesar 23,14%.

Selanjutnya, segmen SPM memberikan kontribusi penjualan sebesar 9,53% pada tahun 2021. Sementara itu, segmen Ekspor, SPT dan Lainnya pada tahun 2021 memberikan kontribusi penjualan dengan porsi masing-masing sebesar 0,16%, 0,55% dan 0,64% atau masing-masing sebesar Rp154 miliar, Rp545 miliar dan Rp628 miliar.

Produk rokok Perseroan diproduksi melalui 6 (enam) fasilitas produksi yang dimiliki Perseroan yaitu 2 (dua) fasilitas

Indonesia in 1963. Subsequently, The Company made a public offering and also traded its shares at the Indonesia Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange) as a public company in 1990. With its business success, in 2005, the Company was acquired by PT Philip Morris Indonesia and inaugurated an SKM manufacturing Machine-Made Kretek (SKM) in 2008.

The Company and its Subsidiaries produce and distribute cigarette products that can be grouped into several categories as follows: Hand-Rolled Kretek Cigarettes (SKT), Machine-Made Kretek High Tar (SKM HT), Machine-Made Kretek Low Tar (SKM LT) and White (SPM) and Hand White Cigarette (SPT).

From 2017 to 2021, the sales of the Company and its Subsidiaries experienced a fluctuating growth on a Compound Annual Growth Rate (CAGR) basis of negative 0.05%, from Rp99,091 billion in 2017 to Rp98,874 billion in 2021.

In 2021, the SKM segment became the largest contributor to the sales of the Company and its Subsidiaries with a portion of 65.99%. In the second place, the SKT segment with a sales contribution of 23.14%.

Furthermore, the SPM segment contributed 9.53% to sales in 2021. Meanwhile, the Export, SPT and Others segments in 2021 contributed sales with a share of 0.16%, 0.55% and 0.64%, respectively, or Rp154 billion, Rp545 billion and Rp628 billion respectively.

The Company produces its cigarettes in 6 (six) owned manufacturing facilities including: 2 (two) Machine-Made Kretek

produksi SKM yang berlokasi di Pasuruan (Jawa Timur) dan Karawang (Jawa Barat) serta 4 (empat) fasilitas produksi SKT yang berlokasi di Malang, Probolinggo, dan 2 (dua) fasilitas produksi SKT lainnya di Surabaya. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan 38 Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang tersebar di Pulau Jawa. Hingga tahun 2021, jumlah pekerja MPS berjumlah sekitar 44.900 orang dalam menghasilkan produk SKT.

Cigarette (SKM) production facilities in Pasuruan (East Java) and Karawang (West Java) and 4 (four) Hand-Rolled Kretek Cigarette (SKT) production facilities located in Malang, Probolinggo, and 2 (two) other SKT production facilities in Surabaya. The Company also partners with 38 Third Party Operators (TPOs) throughout Java. Until 2021, the number of TPOs workers was around 44,900 people in producing SKT products.

d) Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan yang diharapkan diperoleh Perseroan dengan melaksanakan Rencana Transaksi adalah potensi peningkatan pendapatan dan laba bersih Perseroan.

Kerugian sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah biaya-biaya yang mungkin timbul atas Rencana Transaksi.

d) Advantages and Disadvantages

The advantages that is expected to be obtained by the Company by implementing the Proposed Transaction is the potential for increasing the Company's revenue and net profit.

The disadvantages in regards with the Proposed Transaction are costs may incurred from the Proposed Transaction.

3. Analisis Kuantitatif

3. Quantitative Analysis

a) Analisis Kinerja Historis

a) Historical Performance Analysis

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017-2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

Financial highlights of the Company based on Consolidated Financial Statements of the Company and subsidiaries for the years ended December 31, 2017-2021 which have been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with a fair opinion in all material respects.

Selama tahun 2017-2021, pertumbuhan penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami fluktuatif secara *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar negatif 0,05%.

From 2017 to 2021, the net revenues growth of the Company and its Subsidiaries fluctuated on a *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) basis of negative 0.05%.

Pada tahun 2021, penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan tercatat sebesar Rp98.874.784 juta, meningkat sebesar 6,98% dibandingkan tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh peningkatan penjualan domestik pada segmen SKM dan SKT.

In 2021, the net revenues of the Company and its Subsidiaries were recorded at Rp98,874,784 million, an increase of 6.98% compared to 2020, mainly influenced by the increase in domestic sales in the SKM segment and SKT.

Rata-rata margin EBITDA Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun 2017-2021 tercatat sebesar 14,78%.

Pada tahun 2021, laba tahun berjalan Perseroan dan Anak Perusahaan tercatat sebesar Rp7.137.097 juta, menurun sebesar 16,83% dibandingkan tahun 2020 terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan.

Rata-rata margin laba tahun berjalan Perseroan dan Anak Perusahaan selama tahun 2017-2021 tercatat sebesar 10,98%.

Jumlah aset Perseroan dan Anak Perusahaan selama tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan fluktuatif secara CAGR sebesar 5,32%.

Selama tahun 2017-2021, jumlah liabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami pertumbuhan secara CAGR sebesar 27,55%.

Selama tahun 2017-2021, jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami pertumbuhan fluktuatif secara CAGR sebesar negatif 3,82%.

Selama tahun 2017-2021, rata-rata rasio ROA, dan ROE Perseroan dan Anak Perusahaan masing-masing sebesar 23,22%, dan 33,34%.

- b) Analisis terhadap Proforma Perseroan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 31 Desember 2021, yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan.

Proforma beban pokok Perseroan mengalami penurunan sebesar 0,2%, yang berasal dari penyesuaian harga pembelian Produk sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi.

Proforma laba rugi Perseroan secara keseluruhan mengalami peningkatan

The average EBITDA margin of the Company and its Subsidiaries for 2017-2021 was recorded at 14.78%.

In 2021, the profit for the year of the Company and its Subsidiaries was recorded at Rp7,137,097 million, a decrease of 16.83% compared to 2020 mainly due to the increase in the cost of goods sold of the Company and its Subsidiaries.

The average profit margin for the Company and Subsidiaries from 2017 to 2021 was recorded at 10.98%.

The total assets of the Company and its Subsidiaries from 2017 to 2021 experienced a fluctuating growth on a CAGR basis of 5.32%.

From 2017 to 2021, the total liabilities of the Company and its Subsidiaries experienced growth on a CAGR basis of 27.55%.

From 2017 to 2021, the total equity of the Company and its Subsidiaries experienced a fluctuating growth on a CAGR basis of negative 3.82%.

From 2017 to 2021, the average ROA, and ROE ratios of the Company and Subsidiaries were 23.22%, and 33.34%, respectively.

- b) Analysis of the Company's Proforma based on Proforma Consolidated Financial Statements of the Company as of December 31, 2021, which has been prepared by the Company's management.

The Company's proforma of cost of good sold has decreased by 0.2%, from the Product purchase price adjustment with the implementation of the Proposed Transaction.

The Company's profit & loss proforma in overall has increased by 1.7% with the

sebesar 1,7%, sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi.

Proforma Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,3%, terutama dari peningkatan kas dan setara kas.

Proforma Aset Tidak Lancar Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi.

Secara keseluruhan, Proforma Jumlah Aset Perseroan mengalami peningkatan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Proforma Liabilitas Jangka Pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,1% yang berasal dari utang usaha pihak berelasi dan utang pajak.

Proforma Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi.

Secara keseluruhan, Proforma Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Proforma Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,4% yang berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Rasio Profitabilitas menunjukkan peningkatan, dimana ROE Perseroan peningkatan dari 24,45% menjadi 24,77%, dan ROA Perseroan meningkat dari 13,44% menjadi 13,64%.

- c) Analisis Inkremental atas Rencana Transaksi dilakukan untuk mengukur nilai tambah dari Rencana Transaksi untuk periode 2022 –2026.

Berdasarkan analisis inkremental terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan untuk periode 2022-2026, dengan melaksanakan Rencana

implementation of the Proposed Transaction.

Proforma Current Assets of the Company has increased by 0.3%, mainly from the increase of cash and cash equivalents.

Proforma Non-Current Assets of the Company is remain unchanged with the implementation of the Proposed Transaction.

Overall, the Proforma Total Assets of the Company has increased with regard to the Proposed Transaction.

Proforma short-term liabilities of the Company has increased by 0.1% from trade payables to related parties and taxes payable.

The Company's Proforma Long-Term Liabilities is remain unchanged with the implementation of the Proposed Transaction.

Overall, the Proforma Total Liabilities of the Company has increased with regard to the Proposed Transaction.

The Company's Proforma Equity has increased by 0.4% from unappropriated retained earnings in connection with the Proposed Transaction.

The profitability ratio showed an increase, where the Company's ROE increase from 24.45% to 24.77%, and the Company's ROA increase from 13.44% to 13.64%.

- c) Incremental analysis of the Proposed Transaction is carried out to measure the added value of the Proposed Transaction for the period of 2022 –2026.

Based on the incremental analysis of the Company's financial statement projections for the period 2022-2026, by implementation of the Proposed

Transaksi:.

- Margin inkremental laba sebelum pajak Perseroan terhadap pendapatan bersih Perseroan selama periode 2022-2026 adalah sebesar 2,5% yang mencerminkan tingkat *Return on Sales* (ROS) berdasarkan draft Perjanjian Distribusi Utama.
- Inkremental laba bersih Perseroan selama periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp160.817 miliar yang berasal dari peningkatan laba sebelum pajak Perseroan.
- inkremental jumlah aset Perseroan untuk periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp157,33 miliar yang berasal dari peningkatan kas dan setara kas akibat peningkatan kas dari operasi.
- inkremental jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami penurunan dengan penurunan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,48 miliar yang berasal dari penurunan liabilitas lancar yaitu hutang pajak dan hutang usaha.
- inkremental jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 2022-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp160,82 miliar yang berasal dari peningkatan saldo laba ditahan yang belum dicadangkan.

4. Analisis Atas Faktor Lain Yang Relevan

Transaction:

- The Company's incremental margin profit before tax to the Company's net revenues for the period 2022-2026 is 2.5% which reflects the Return on Sales (ROS) rate based on the draft Distribution Master Agreement.
- The Company's incremental net profit for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp160,817 billion, from an increase in profit before tax.
- The Company's incremental total assets for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp157.33 billion from an increase in cash and cash equivalent due to an increase in cash from operations.
- The Company's incremental total liabilities for the period 2022-2026 is projected to decrease with a decrease in 2026 projected at Rp3.48 billion from a decrease in current liabilities, i.e. tax payables and trade payables.
- The Company's incremental total equity for the period 2022-2026 is projected to increase with an increase in 2026 projected at Rp160,82 billion from an increase in unappropriated retained earning.

4. Analysis Of Other Relevant Factors

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, tidak terdapat biaya atau pendapatan yang relevan yang signifikan terkait dengan Rencana Transaksi, selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran

Based on information provided by the Company's management, there are no significant relevant costs or revenues related to the Proposed Transaction, other than those disclosed in the Fairness Opinion Report.

5. Analisis Kewajaran Harga Rencana Transaksi

5. Analysis on the Fairness of the Proposed Transaction Price

Analisis kewajaran Harga Rencana Transaksi dilakukan dengan membandingkan Harga Rencana Transaksi berdasarkan Draft Perjanjian Distribusi Utama dan *analysis benchmarking*.

The fairness analysis of the Proposed Transaction Price is carried out by comparing the Proposed Transaction Price based on the Draft of Master Distribution Agreement and the *benchmarking* analysis.

Berdasarkan Draft Perjanjian Distribusi Utama antara Perseroan dan PMID, Harga Rencana Transaksi adalah Bersih dari cukai atau pajak pertambahan nilai, untuk setiap 1.000 dari setiap varian merek Produk akan menjadi prakiraan terbaru dari Pendapatan Bersih untuk varian merek tersebut untuk tahun yang bersangkutan, dikurangi prakiraan terbaru dari Biaya Operasional dan pengeluaran lain yang relevan, pendapatan dan penyesuaian lainnya untuk varian merek tersebut untuk tahun yang bersangkutan, untuk mencerminkan penghasilan sebelum pajak sebesar dua koma lima persen (2,5%) dari prakiraan Pendapatan Bersih tersebut. (*Return on Sales - ROS*).

Based on the Draft of Master Distribution Agreement between the Company and PMID, the Proposed Transaction Price is the net of any excise or value-added tax, for each 1,000 of each brand variant of the Products shall be the most recent estimate of the Net Revenues for that brand variant for the year in question, less the most recent estimate of the Operating Expenses and other relevant expenses, income and other adjustments for that brand variant for the year in question, to reflect earning before tax at two point five percent (2.5%) of those estimated Net Revenues. (*Return on Sales - ROS*).

Berdasarkan *Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed for the distribution activity and its attachment* oleh PricewaterhouseCoopers SA ("PwC") pada 19 Juli 2022, *Transactional Net Margin Method - TNMM* dipilih sebagai metode dalam analisis *transfer pricing* dengan *Return on Sales (ROS)* sebagai *Profit Level Indicator - PLI*.

Based on the *Letter of Confirmation of Benchmarking Study Performed for the distribution activity and its attachment* by PricewaterhouseCoopers SA ("PwC") on July 19, 2022, *Transactional Net Margin Method - TNMM* was chosen as the method in the analysis of transfer pricing with *Return on Sales (ROS)* as *Profit Level Indicator - PLI*.

ROS dihitung sebagai Pendapatan Operasional atas Perputaran (Penjualan).

ROS is calculated as Operating Income over Turnover (Sales).

Kisaran rata-rata tertimbang rasio *Return on Sales (ROS)* dari perusahaan pembanding, menghasilkan kisaran "*inter-quartile*" antara 0,41% hingga 0,80% dengan median 0,43%:

The range of the weighted average *Return on Sales (ROS)* ratio of the comparable companies, resulting in an "*inter-quartile*" range between 0.41% to 0.80% with a

median of 0.43%:

Perusahaan Pembanding / Comparables Companies	Minimum	Kuartil Bawah / Lower Quartile	Median	Kuartil Atas / Upper Quartile	Maksimum
3	0,39%	0,41%	0,43%	0,80%	1,17%

Berdasarkan analisis yang dilakukan di atas, maka tingkat ROS sebesar 2,5% sesuai Perjanjian Distribusi Utama antara Perseroan dan PMID adalah wajar karena berada diatas maksimum hasil *Benchmarking Study* oleh PwC.

Based on the analysis carried out above, the ROS rate of 5% for based on the Master Distribution Agreement between the Company and PMID is fair because it is above the Maximum of the *Benchmarking Study* result by PwC.

KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka, menurut pendapat RSR, Rencana Transaksi adalah wajar.

CONCLUSION

By considering the fairness analysis of the Proposed Transaction which includes analysis of the Proposed Transaction, qualitative analysis and quantitative analysis, analysis of the fairness of the transaction price and other relevant factors, in RSR's opinion, the Proposed Transaction is fair.

PENUTUP

Laporan penilaian ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

CLOSING

This report should be read in conjunction with the full text of the report and the use of part of the analysis and information without considering the overall information and analysis may lead to misleading view.

Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini.

We assume no responsibility to reaffirm or complete our opinion for any events and circumstances occurred after the valuation date of this Fairness Opinion Report.

Hormat kami,

KJPP Ruky, Safrudin & Rekan

Yours faithfully,



Rekan

**Yunus N. Purwono, MAPPI
(Cert.)**

Partner

Penilai Bisnis

Business Valuer

Izin Penilai Publik

B-1.10.00273

Registered Public Valuer
License

STTD OJK No.

STTD.PB-12/PM.2/2018

STTD OJK No.

MAPPI

06-S-01990

MAPPI



PERNYATAAN PENILAI/ STATEMENT of THE VALUER(s)

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai Penilai, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

To the best of our capability and knowledge as (an) independent Valuer(s), we the undersigned state that:

1. Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan PMID, ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini.
 2. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh opini atas kewajaran Rencana Transaksi yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai yang tercantum pada *Purchase Order* No. 5700330611 tanggal 23 Mei 2022. Adapun biaya jasa tersebut telah memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Asosiasi Profesi Penilai.
 3. Penilai bertanggung jawab atas opini Laporan Pendapat Kewajaran;
 4. Pendapat Kewajaran dilaksanakan per tanggal 31 Desember 2021, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2021;
 5. Penugasan pendapat kewajaran telah dilakukan dengan pemahaman terhadap Obyek Analisis Pendapat Kewajaran pada Tanggal Penilaian dan analisis telah dilakukan sesuai dengan Tujuan Pendapat Kewajaran sebagaimana diungkapkan dalam
1. In preparing this Fairness Opinion Report we act independently without conflict of duty where we are independent and not affiliated in any way to the Company, and PMID and its affiliated parties. We also have no personal interests or advantages related to this assignment.
 2. Furthermore, this Fairness Opinion Report has not been conducted to benefit or disadvantage any party in particular. Our fee for this assignment is not influenced by the opinion on the fairness of the Proposed Transaction resulting from this fairness analysis process and we only received professional fee as stated in the Purchase Order No. 5700330611 dated May 23, 2022. The appraisal service fee complies with the provisions stipulated by the Appraiser Profession Association.
 3. The Valuer(s) is responsible for the opinion in the Fairness Opinion Report;
 4. This Fairness Opinion was conducted as of December 31, 2021, all parameters and financial statements used in the analysis were based on data as of December 31, 2021;
 5. This fairness opinion assignment has been carried out with understanding of the Object of Fairness Opinion on the Valuation Date, and the analysis has been carried out in accordance to the Purpose of Fairness Opinion as stated in this Report;

Laporan ini;

- | | |
|---|---|
| <p>6. Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), POJK 42 dan POJK 35;</p> | <p>6. This Fairness Opinion Report is prepared in accordance with the standards stipulated in Indonesian Valuation Standard 2018 (SPI) VII Edition, Ethics Code of Indonesian Valuation (KEPI), POJK 42 and POJK 35;</p> |
| <p>7. Opini yang dihasilkan dalam penugasan ini telah disajikan sebagai Kesimpulan pada Laporan Pendapat Kewajaran ini;</p> | <p>7. The opinion concluded in this assignment has been presented as the Conclusion in this Fairness Opinion Report;</p> |
| <p>8. Lingkup pekerjaan telah diungkapkan pada ruang lingkup dan data-data yang dianalisis serta data ekonomi dan industri yang diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini pada Sumber Data diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat dipertanggungjawabkan;</p> | <p>8. The scope of work has been disclosed in the scope of work and the analyzed data, as well as the economy and industrial data stated in this Fairness Opinion Report i.e the Source of Data were obtained from various sources which we believe can be accounted;</p> |
| <p>9. Laporan ini menjelaskan semua asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang mempengaruhi analisis, pendapat dan kesimpulan yang tertera dalam Penilaian ini;</p> | <p>9. This Report explained all assumption and limiting condition affecting the analysis, opinion and conclusion stated in this Report;</p> |
| <p>10. Pernyataan yang menjadi dasar analisis, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan di dalam Laporan ini adalah benar, sesuai dengan pemahaman terbaik. RSR telah melakukan wawancara dan diskusi melalui video conference dengan manajemen Perseroan, yaitu Ibu Lysa Sugowati – Kepala Bagian Pajak Perseroan, namun RSR tidak melakukan inspeksi lapangan ke lokasi operasional Perseroan sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran;</p> | <p>10. Statements which are basis of analysis, opinion and conclusion detailed in this Report are true, in accordance with our best understanding. RSR has conducted interviews and discussions via video conference with the Company's management, Mrs. Lysa Sugowati, Tax Head Division, however, RSR did not conduct field inspections to the Company's operational locations in connection with the assignment of the Fairness Opinion;</p> |
| <p>11. Dalam melakukan penugasan ini, Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional dalam menyiapkan Laporan Pendapat Kewajaran; dan</p> | <p>11. In conducting this assignment, the Valuer(s) has fulfilled the required professional education in preparing Fairness Opinion Report; and</p> |
| <p>12. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam Laporan ini, telah</p> | <p>12. No one except those stated in this report has provided professional</p> |

menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan Laporan Pendapat Kewajaran.

assistance in preparing this Fairness Opinion Report.

Jakarta, 2022

Jakarta, 2022

Signing Partner



Rekan

**Yunus N. Purwono, MAPPI
(Cert.)**

Partner

Penilai Bisnis
Izin Penilai Publik

B-1.10.00273

Business Valuer
Registered Public Valuer
License

STTD OJK No.
MAPPI

STTD.PB-12/PM.2/2018
06-S-01990

STTD OJK No.
MAPPI

Reviewer



**Rudi M. Safrudin, MAPPI
(Cert)**

Penilai Bisnis

Business Valuer
Registered Public Valuer

Izin Penilai Publik
Terdaftar di OJK
MAPPI

B-1.10.00269
STTD.PB-23/PM.2/2018
00-S-01349

License
OJK License
MAPPI

Valuer



Penilai
MAPPI
Register No.

**Nursatrio
12-T-03901
RMK-2017.00645**

Valuer
MAPPI
Register No.

Valuer



Penilai
MAPPI
Register No.

Ari Kurnia
11-T-03180
RMK-2017.00649

Valuer
MAPPI
Register No.

Valuer



Penilai
MAPPI
Register No.

Agustya
18- P-08359
RMK-2021.04059

Valuer
MAPPI
Register No.